



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1843 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA GURU MADRASAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru diperlukan Petunjuk Teknis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Guru (PKG) Madrasah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris

- Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
<i>A</i>	<i>✓</i>

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1575);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1750);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA GURU MADRASAH.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Guru Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
4	✓

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan yang digunakan dalam melaksanakan penilaian kinerja guru madrasah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris
	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1843 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA GURU (PKG)
MADRASAH

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA GURU (PKG) MADRASAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru menegaskan bahwa PKB guru dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkesinambungan. Dasar utama pelaksanaan PKB guru adalah kebutuhan peserta didik, guru, madrasah, penyelenggara pendidikan/yayasan, dan pemerintah. Kebutuhan individu guru berasal dari hasil asesmen guru melalui Asesmen Kompetensi Guru (AKG) dan Penilaian Kinerja Guru (PKG). Kebutuhan Pemerintah adalah kebutuhan yang didasarkan pada prioritas program pemerintah. Jika pemerintah memiliki kebijakan untuk peningkatan kompetensi guru, maka kebijakan pemerintah juga bisa menjadi dasar pelaksanaan PKB. Kebutuhan penyelenggara pendidikan/yayasan adalah kebutuhan yang didasarkan pada prioritas program yang dikehendaki oleh penyelenggara pendidikan/yayasan, khususnya untuk guru-guru swasta. Jika penyelenggara pendidikan memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kompetensi guru pada bidang-bidang tertentu, maka dalam hal ini juga dijadikan dasar pelaksanaan PKB.

Bagi guru PNS, PKG merupakan salah satu syarat peningkatan karier jabatan guru sebagai guru profesional. Merujuk pada Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, PKG adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

PKG dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang kinerja guru, guna mewujudkan guru yang profesional, bermartabat sesuai dengan amanat regulasi dan sekaligus membantu pengembangan karier guru sebagai tenaga profesional. Hasil PKG dan AKG dapat dimanfaatkan untuk menyusun profil (rapor) guru sebagai *input* dalam penyusunan program Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

Agar pelaksanaan PKB berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan berdasarkan kebutuhan, maka diperlukan Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Kinerja Guru (PKG) madrasah. Juknis PKG madrasah ini berisi tentang konsep PKG madrasah, prosedur pelaksanaan PKG madrasah, dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan PKG madrasah.

B. Maksud dan Tujuan

Juknis PKG madrasah ini disusun sebagai acuan operasional bagi semua pihak yang terkait tentang prinsip, proses, dan prosedur pelaksanaan PKG madrasah, sebagai suatu sistem penilaian kinerja yang berbasis bukti.

C. Sasaran

Sasaran Juknis PKG Madrasah adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
4. Pengawas madrasah
5. Kepala Madrasah
6. Guru

D. Manfaat

Manfaat Juknis ini antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai acuan operasional dalam pelaksanaan penilaian kinerja guru (PKG) madrasah sebagai dasar utama perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru.
2. Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi, penjaminan mutu dan peningkatan mutu program PKB Guru yang terencana, sistematis, baik dilakukan secara internal maupun eksternal.

BAB II

KONSEP PENILAIAN KINERJA GURU MADRASAH

A. Pengertian Penilaian Kinerja Guru (PKG) Madrasah

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru, dalam merencanakan PKB guru diperlukan Asesmen Guru. Asesmen guru diperlukan untuk mengetahui kompetensi dan kinerja awal guru sebelum melaksanakan PKB. Bentuk asesmen guru terdiri dari asesmen kompetensi guru (AKG) dan penilaian kinerja guru (PKG). Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, PKG adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier, kepangkatan, dan jabatannya.

Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan. Hal tersebut merupakan wujud dari kompetensi yang dibutuhkan sebagaimana telah diatur dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Penguasaan kompetensi guru sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan peserta didik dan pelaksanaan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan sesuai dengan fungsi madrasah.

Sedangkan dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dinyatakan bahwa PKG merupakan sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya melalui pengukuran terhadap penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya. Hasil pelaksanaan PKG memiliki dua fungsi yaitu; (1) digunakan sebagai dasar pembuatan perencanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru sebagai guru pembelajar; dan (2) digunakan untuk pemenuhan angka kredit guru dalam kenaikan pangkat dan jabatan.

Perencanaan PKB tidak lepas dari hasil AKG dan PKG yang diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kompetensi dan kinerja guru sebagai acuan bagi kepala madrasah untuk menetapkan pengembangan karier guru dan

perencanaan PKB.

B. Tujuan PKG Madrasah

PKG madrasah dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi madrasah.
2. Menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
3. Menentukan persentase perolehan hasil penilaian kinerja untuk perhitungan angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi madrasah yang dilakukannya pada tahun berjalan.
4. Menjadi dasar untuk menyusun program pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai guru profesional.

C. Prinsip Pelaksanaan PKG Madrasah

PKG madrasah dilaksanakan secara konsisten dan teratur setiap tahun anggaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Obyektif

Semua nilai yang diperoleh harus berdasarkan pada kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari melalui pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pemantauan sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian yang disediakan.

2. Adil

Semua guru dinilai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang sama. Penilai dan guru yang dinilai membahas dan menyepakati hasil penilaian serta alasannya.

3. Akuntabel

Penilai dapat mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang diberikan berdasarkan bukti dalam proses pengendalian.

4. Transparan

Proses PKG madrasah memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang apa yang akan dinilai, bagaimana proses penilaian dilakukan, dan hasil penilaian.

5. Partisipatif

Penilai turut berperan serta dalam suatu kegiatan wawancara sebelum pengamatan dan persetujuan setelah pengamatan (pertemuan persetujuan) dengan melibatkan partisipasi aktif guru dalam proses tersebut.

6. Terukur

Proses penilaian PKG madrasah dilakukan melalui proses penilaian kualitatif (pengamatan dan pemantauan) dan kuantitatif (melalui butir indikator kinerja dan kriteria).

7. Komitmen

Penilai dan yang dinilai memiliki kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan untuk melaksanakan PKG madrasah sesuai dengan prosedur sampai tuntas sehingga tujuan PKG madrasah terwujud.

8. Berkelanjutan

Guru wajib mengikuti proses PKG madrasah setiap tahun selama menyandang profesinya.

D. Komponen PKG Madrasah

Komponen yang dinilai dalam PKG difokuskan pada penguasaan 4 (empat) kompetensi guru, yaitu: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas utama guru. Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 mengisyaratkan bahwa berdasarkan kekhususan karakteristik proses pembelajaran serta layanan pendidikan yang diberikan oleh guru dibagi atas tiga jenis, yakni guru mata pelajaran, guru kelas, dan guru bimbingan. Guru mata pelajaran meliputi guru mata pelajaran MI, MTs, dan MA. Guru kelas terdiri atas guru kelas RA dan MI. Guru bimbingan adalah guru bimbingan konseling dan atau guru TIK.

Tugas utama guru mata pelajaran/kelas mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Tugas utama guru BK/Konselor mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pembimbingan. Tugas utama guru TIK mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi layanan dan bimbingan TIK. Tugas utama guru RA adalah merencanakan, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan. Selain pelaksanaan tugas utama, guru

juga akan dinilai karakteristik profesionalnya yang lebih menekankan kepada penguasaan materi dan sikap profesionalnya, serta pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi madrasah.

E. Waktu Pelaksanaan PKG Madrasah

PKG Madrasah dilaksanakan oleh penilai kinerja guru dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan PKG madrasah dilakukan selama 1 (satu) tahun/sepanjang tahun.
2. PKG awal dilaksanakan pada awal tahun anggaran dan hanya untuk tahun pertama, guru baru, dan guru mutasi.
3. PKG dilaksanakan mulai 8 (delapan) minggu sebelum akhir tahun anggaran sampai dengan sekitar akhir Oktober atau awal minggu pertama November. Dianjurkan laporan PKG sudah diselesaikan pada pertengahan bulan Desember, karena untuk guru PNS akan dijadikan sebagai bahan penilaian Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (CSKP).
4. Dalam kondisi khusus, PKG dengan masa penilaian 1 semester diberikan kepada:
 - a. Guru yang kekurangan sedikit angka kredit untuk kenaikan pangkat/ jabatan.
 - b. Guru yang mendapat tugas tambahan atau ditugaskan sebagai (kepala madrasah, wakil kepala madrasah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium/bengkel, kepala program keahlian) hanya satu semester.

F. Perangkat Instrumen PKG Madrasah

Perangkat yang diperlukan pada proses PKG madrasah meliputi dokumen sebagai berikut:

1. Pedoman Pengelolaan PKG Madrasah.
2. Instrumen Penilaian Kinerja Guru (PKG) Madrasah meliputi:
 - a. Instrumen Penilaian Kinerja Guru Mapel dan Kelas (Lampiran I).
 - b. Instrumen Penilaian Kinerja Guru BK (Lampiran II).
 - c. Instrumen Penilaian Kinerja Guru TIK (Lampiran III)
 - d. Instrumen Penilaian Kinerja Guru RA (Lampiran IV).
 - e. Instrumen Penilaian Kinerja Guru dengan Tugas Tambahan Wakil Kepala Madrasah (Lampiran V A).

- f. Instrumen Penilaian Kinerja Guru dengan Tugas Tambahan Kepala Perpustakaan Madrasah (Lampiran V B).
- g. Instrumen Penilaian Kinerja Guru dengan Tugas Tambahan Kepala Laboratorium/Bengkel Madrasah (Lampiran V C).
- h. Instrumen Penilaian Kinerja Guru dengan Tugas Tambahan Pembina Asrama (Lampiran V D).

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN PKG MADRASAH

A. Prosedur Pelaksanaan PKG Madrasah

Pelaksanaan PKG Madrasah terdiri atas 4 (empat) tahapan yaitu persiapan, pengumpulan fakta dan data, penilaian, dan pelaporan.

1. Persiapan

Dalam tahapan ini, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan dan persyaratan yang harus dipenuhi.

a. Mempersiapkan dan menetapkan Penilai

Proses PKG Madrasah harus berlangsung secara obyektif, adil, akuntabel, transparan, partisipatif, berkelanjutan, dan terukur. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam penilaian (kepala madrasah dan guru) harus memiliki persepsi dan penetapan hasil penilaian yang sama meskipun proses penilaiannya dilaksanakan pada waktu yang berbeda.

1) Persyaratan Penilai

Persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk menjadi penilai PKG adalah sebagai berikut.

- a) Memiliki sertifikat pendidik.
- b) Memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D-4.
- c) Memiliki pangkat, golongan, dan jabatan minimal sama dengan guru yang dinilai, kecuali Kepala Madrasah sebagai atasan langsung.
- d) Diutamakan memiliki hasil PKG dengan nilai minimal Baik.
- e) Diutamakan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai atau serumpun atau menguasai bidang kajian guru/kepala madrasah yang akan dinilai.
- f) Diutamakan telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai penilai PKG yang diselenggarakan oleh Direktorat GTK Kependidikan Madrasah Kemenag atau Balai Diklat Keagamaan (BDK). Jika penilai belum pernah mendapat pelatihan, maka kepala madrasah dibantu oleh guru yang memahami pedoman penilaian kinerja guru.
- g) Diutamakan memiliki kemampuan melakukan pengamatan dan penilaian secara objektif, adil dan transparan atas kinerja teman sejawat.

- h) Memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran
- i) Memiliki integritas, jujur, dan adil.
- j) Memiliki SK penugasan sebagai penilai dari kepala madrasah atau Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota bagi madrasah swasta).

2) Tanggung Jawab Penilai

Dalam pelaksanaan PKG, penilai memiliki tanggung jawab sebagai berikut.

- a) Menilai maksimum 10 orang guru Mapel, guru kelas, guru BK dan guru TIK.
- b) Memastikan guru yang dinilai memahami instrumen yang digunakan dan bagaimana proses pelaksanaan PKG.
- c) Melaksanakan penilaian kinerja guru melalui pengamatan dan pemantauan.
- d) Memastikan guru yang dinilai sepakat dengan hasil penilaian yang telah dilakukan.
- e) Menyampaikan hasil penilaian beserta bukti-bukti pelaksanaan penilaian kepada kepala madrasah.

Apabila madrasah tidak memiliki penilai sesuai dengan persyaratan di atas, maka yang dilakukan adalah:

- a) kepala madrasah wajib melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota/Provinsi untuk menugaskan penilai pengganti sesuai dengan persyaratan. Penugasan penilai ditetapkan oleh kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota/Provinsi atas usul kepala madrasah;
- b) untuk madrasah di daerah terpencil, terluar, dan daerah khusus lainnya, penilaian dilakukan oleh Kepala madrasah dibantu penilai yang tersedia di madrasah.

3) Periode Penugasan Penilai Kinerja Guru

Periode penugasan penilai kinerja guru ditetapkan selama 4 (empat) tahun berdasarkan keputusan Kepala Madrasah dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota/Provinsi. Setelah satu periode penugasan, penilai dapat dipilih kembali untuk satu periode penugasan berikutnya apabila kinerja sebagai penilai adalah baik.

2. Pengenalan Instrumen dan Mekanisme PKG.

Pemberian informasi tentang instrumen, kriteria penilaian PKG, dan mekanisme penilaian secara lengkap dan jelas kepada guru merupakan hal yang sangat penting. Pemahaman mengenai hal tersebut akan sangat membantu dalam proses pelaksanaan PKG.

3. Perencanaan PKG Tahunan

Di setiap madrasah, kepala madrasah harus melakukan persiapan pada awal tahun anggaran.

a. Kepala Madrasah dan Koordinator PKB/PKG

- 1) Menyiapkan jadwal PKG;
- 2) Menyusun daftar penilai dan guru yang dinilai;
- 3) Melaporkan rencana pelaksanaan PKG tahun berjalan kepada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota/Provinsi; dan
- 4) Menyiapkan instrumen PKG.

b. Kepala Madrasah dan Koordinator PKB/PKG melaksanakan pertemuan dengan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan PKG, dan perwakilan orang tua, untuk menginformasikan:

- 1) mekanisme PKG,
- 2) jadwal PKG,
- 3) peran masing-masing dalam PKG.

B. Pengumpulan Fakta dan Data

Pengumpulan fakta dan data untuk PKG dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pemantauan Pelaksanaan PKG
2. Pengamatan Pelaksanaan PKG

Pengamatan pelaksanaan PKG dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

- a) Pengamatan sebelum pelaksanaan PKG
- b) Pengamatan selama pelaksanaan PKG
- c) Pengamatan setelah pelaksanaan PKG

Pengumpulan bukti kinerja dilaksanakan oleh guru yang akan dinilai.

C. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian PKG merupakan proses pengukuran terhadap hasil pelaksanaan PKG yang telah dilaksanakan. Penilaian PKG dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengklasifikasikan fakta dan data sesuai indikator kompetensi

2. Membandingkan catatan fakta dan data
3. Memberikan skor dan nilai
4. Meminta persetujuan hasil PKG kepada guru yang dinilai.

D. Pelaporan Hasil Penilaian

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, yaitu melaksanakan proses pelaporan hasil-hasil PKG. Kepala madrasah mengumpulkan hasil penilaian dari semua penilai dan mengirimkan salinan sah (foto kopi) kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota/Provinsi. Dokumen asli hasil penilaian harus disimpan di madrasah untuk proses pengendalian internal maupun eksternal. Pengawas madrasah merekap dan melaporkan kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota/Provinsi.

Dokumen Laporan Penilaian Kinerja Guru meliputi:

1. Guru Mata Pelajaran atau Guru Kelas
 - a. Lampiran I B: Laporan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Guru Mata Pelajaran / Guru Kelas
 - b. Lampiran I C: Rekap Hasil Penilaian Kinerja Guru Mata Pelajaran / Guru Kelas
 - c. Lampiran I D : Format Penghitungan Angka Kredit Guru Mata Pelajaran / Guru Kelas
2. Guru Bimbingan dan Konseling (BK)
 - a. Lampiran II B : Laporan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling (Konselor)
 - b. Lampiran II C : Rekap Hasil Penilaian Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling (Konselor)
 - c. Lampiran II D : Format Penghitungan Angka Kredit Guru Bimbingan dan Konseling (Konselor)
3. Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 - a. Lampiran III B : Laporan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Guru TIK
 - b. Lampiran III C: Rekap Hasil Penilaian Kinerja Guru TIK
 - c. Lampiran III D : Format Penghitungan Angka Kredit Guru TIK.
4. Guru Raudhatul Athfal (RA)
 - a. Format IV B : Laporan dan Evaluasi Penilaian Kinerja Guru RA
 - b. Format IV C : Rekap Hasil Penilaian Kinerja Guru RA
 - c. Format IV D : Format Penghitungan Angka Kredit Guru RA
5. Guru dengan Tugas Tambahan

Selain format yang telah dijelaskan sebelumnya, dokumen laporan bagi guru yang memperoleh tugas tambahan, maka dokumen Laporan PKG ditambah dengan format tugas tambahan:

 - a. Format V A: Instrumen Penilaian Kinerja Guru (PKG) Sebagai Wakil Kepala Madrasah, Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru Sebagai Wakil Kepala Madrasah; Format Penghitungan Angka Kredit Guru Dengan Tugas Tambahan Wakil Kepala Madrasah.
 - b. Format V B: Instrumen Penilaian Kinerja Guru (PKG) sebagai Kepala Perpustakaan Madrasah dan Laporan Hasil Penilaian

- Kinerja Guru sebagai Kepala Perpustakaan Madrasah; Format Penghitungan Angka Kredit Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan madrasah.
- c. Format V C: Instrumen Penilaian Kinerja Guru (PKG) sebagai Kepala Laboratorium Madrasah; Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru sebagai Kepala Laboratorium/Bengkel Madrasah: Format Penghitungan Angka Kredit Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala laboratorium/bengkel madrasah.
- d. Format V D: Instrumen Penilaian Kinerja Guru (PKG) sebagai Pembina Asrama; Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru sebagai pembina Asrama: Format Penghitungan Angka Kredit Guru dengan tugas tambahan sebagai Pembina Asrama Madrasah.

Secara ringkas tahapan pelaksanaan PKG, pihak yang terlibat dan apa yang harus dilakukannya dapat dicermati pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 : Pelaksanaan PKG

Kegiatan/Pihak yang Terlibat		
Pengelola	Penilai	Guru yang Dinilai
I. Persiapan		
Kepala Madrasah atau Kepala Kankemenag kota menerbitkan SK penilai	Mempelajari konsep dan mekanisme PKG	Mempelajari konsep dan mekanisme PKG
Sosialisasi Jadwal pelaksanaan PKG	Mempelajari dan menyepakati perangkat instrumen PKG	Menyepakati jadwal pelaksanaan, Mempelajari perangkat instrumen dan menyepakatinya.
Penilai berkoordinasi dengan guru yang dinilai dan pihak penilai yang akan menggunakan instrumen suplemen terkait teknik pelaksanaan PKG	Menyiapkan instrumen PKG	Guru berkoordinasi dengan penilai terkait teknik pelaksanaan PKG
Menyiapkan jadwal	Menyiapkan buku kerja yang berisi informasi guru yang dinilai, jadwal, catatan fakta pengamatan dan pemantauan, catatan anekdot dll.	Menyepakati jadwal pembelajaran/ pembimbingan, dll.
Menyediakan instrumen PKG dan instrumen suplemen PKG	Koordinasi dengan guru yang dinilai terkait teknik pelaksanaan PKG: jadwal, dokumen yang harus disiapkan	
Menyusun rencana		

Kegiatan/Pihak yang Terlibat		
Pengelola	Penilai	Guru yang Dinilai
pengendalian dan tindak lanjut		
Melaporkan persiapan PKG kepada Kabupaten/ Kota/ Provinsi		
II. Pengumpulan Fakta dan Data		
A. Pengumpulan fakta melalui pemantauan		
Melaksanakan pengendalian pelaksanaan PKG agar sesuai dengan mekanisme	Fakta yang dikumpulkan sesuai dengan kompetensi/ indikator misalnya kehadiran, partisipasi guru pada kegiatan di madrasah, kedisiplinan, dan sebagainya.	Berkoordinasi dengan penilai untuk pengumpulan fakta.
	Pengumpulan fakta melalui pemantauan terencana.	Menyediakan perangkat pembelajaran, pembimbingan dan dokumen lain yang relevan.
	Rentang waktu satu (1) tahun	
	Frekuensi: minimal empat (4) kali	
	Pemantauan insidental mengenai kejadian yang relevan dengan fakta Kompetensi	

Kegiatan/Pihak yang Terlibat		
Pengelola	Penilai	Guru yang Dinilai
B. Pengumpulan fakta melalui pengamatan		
	Sebelum Pengamatan	
Pengelola	Penilai	Guru yang Dinilai
	Mengamati pembelajaran/ pembimbingan (durasi minimal 2 JP)	Melaksanakan pembelajaran
	Melaksanakan pembelajaran	
	Mencatat hal-hal yang akan diklarifikasi pada pertemuan setelah pengamatan	
	Setelah Pengamatan	

Kegiatan/Pihak yang Terlibat		
Pengelola	Penilai	Guru yang Dinilai
	Mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas selama pembelajaran/ pembimbingan	Memfasilitasi penilai dalam mengumpulkan fakta
	Dilakukan pada hari pengamatan	
	Mencatat fakta dan data yang diperoleh.	
Melaksanakan pengendalian pelaksanaan PKG agar sesuai dengan mekanisme	Merapikan fakta dan data hasil pemantauan dan pengamatan	
	Memilah dan mengelompokkan fakta dan data sesuai dengan indikator kompetensi	
	Membandingkan fakta dan data dalam indikator	
	Melakukan penskoran dan penilaian	
	Mengisi format rekapitulasi hasil penilaian PKG dan format hasil perhitungan AK PKG	
	Meminta persetujuan hasil penilaian kepada guru yang dinilai	Menyetujui atau tidak menyetujui
Jika guru yang dinilai tidak menyetujui hasil penilaian		
Menindaklanjuti: 1. Fasilitasi secara internal. 2. Melaporkan kepada Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota, atau Provinsi untuk mengirim moderator untuk menilai ulang (sebagian atau seluruh kompetensi)	Melaporkan kepada Kepala Madrasah	Mengajukan keberatan kepada Kepala Madrasah
	Menandatangani laporan PKG	Menandatangani laporan PKG
	Menerima laporan PKG	
	Memvalidasi laporan PKG	
Jika menemukan hal-hal yang perlu diklarifikasi:		
Konfirmasi kepada penilai	Menjelaskan laporan PKG	

Menyetujui atau meminta penilai memperbaiki laporan PKG atau dilakukan penilaian ulang oleh penilai lain (sebagian atau seluruh kompetensi)	Memperbaiki laporan PKG	
Menandatangani laporan PKG		
Pelaporan		
Menerima laporan PKG dari penilai	Menyerahkan laporan PKG kepada: 1. Kepala Madrasah 2.Koordinator PKB/PKG 3. Guru yang dinilai	
Mengisi format Kendali PKG		
Menyerahkan format kendali PKG kepada Kemenag Kabupaten/ Kota/ Provinsi		

E. Cara Menghitung Nilai PKG Madrasah

Penghitungan nilai akhir kinerja guru dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung Nilai setiap Kompetensi yang di dalamnya termasuk tugas-tugas yang dilakukan oleh guru.
2. Menghitung jumlah total skor yang diperoleh dalam satu kompetensi tugas-tugas guru.
3. Menghitung nilai Kompetensi dengan Rumus:

$$\{(Total\ skor/skor\ maks.) \times 100\%$$

4. Mengonversi hasil hitungan nilai kompetensi tugas-tugas guru ke dalam skala nilai kinerja :

$$\begin{aligned}
 0\% < X \leq 25\% &= 1; \\
 25\% < X \leq 50\% &= 2; \\
 50\% < X \leq 75\% &= 3; \\
 75\% < X \leq 100\% &= 4.
 \end{aligned}$$

5. Mengisi Format Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja
6. Menghitung Nilai PK Guru dengan skala 0 -100

$$\text{Nilai PK Guru (skala 100)} = \frac{\text{Nilai PK Guru}}{\text{Nilai PK Guru Tertinggi}} \times 100$$

7. Menetapkan Nilai Persentase Kinerja (NPK) yang digunakan untuk menghitung perolehan nilai angka kredit dari hasil PKG, dengan

menggunakan tabel konversi sebagai berikut:

Tabel 2: Konversi nilai PKG ke dalam NPK

Nilai PKG	Sebutan	NPK
91 – 100	Sangat Baik	125%
76 – 90	Baik	100%
61 – 75	Cukup	75%
51 – 60	Kurang	50%
< 50	Buruk	25%

Cara menghitung Angka Kredit dari pembelajaran/pembimbingan bagi guru PNS

$$\text{Angka kredit per tahun} = \frac{(\text{AKK} - \text{AKPKB} - \text{AKP}) \times \frac{\text{JM}}{\text{JWM}} \times \text{NPK}}{4}$$

Keterangan:

- AKK

: Angka Kredit kumulatif dari posisi pangkat/golongan guru yang bersangkutan
- AKPKB

: Angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan wajib dari posisi pangkat/golongan guru yang bersangkutan (PD dan KI/PI)
- AKP

: Angka kredit penunjang maksimal dari posisi pangkat/golongan guru yang bersangkutan
- JM

: Jam mengajar yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan
- JWM

: Jam wajib mengajar guru
- NPK

: Nilai PKG dalam bentuk persentase

Cara menghitung Angka Kredit dari pembelajaran/pembimbingan bagi guru PNS dengan tugas tambahan

$$\text{Angkakreditpertahun} = \frac{(\text{AKK} - \text{AKPB} - \text{AKP}) \times \text{NPK}}{4}$$

F. Pengendalian dan Tindak Lanjut PKG Madrasah

Tahap Penjaminan Mutu dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis kegiatan yaitu:

1. Proses Pengendalian Internal

Proses pengendalian internal dilakukan oleh kepala madrasah dan/atau pengawas madrasah. Prosedur untuk melaksanakan pengendalian internal sebagai berikut.

- Kepala madrasah dan/atau pengawas madrasah melakukan pertemuan dengan penilai maksimal dua kali dalam satu tahun.

Pertemuan pertama dilakukan di awal proses PKG dan pertemuan kedua jika kepala madrasah dan/atau pengawas madrasah menemukan masalah terkait dengan peraturan dan prosedur pelaksanaan PKG yang tidak diikuti oleh penilai berdasarkan hasil pengamatan selama proses PKG yang dilakukan oleh penilai.

- b. Pada pertemuan pertama kepala madrasah dan/atau pengawas madrasah memeriksa bahwa : a) semua kegiatan PKG telah ditentukan dalam jadwal; b) setiap penilai memiliki perangkat penilaian yang lengkap untuk semua guru yang dinilai; c) semua penilai mengikuti prosedur dan petunjuk penilaian yang wajib dilaksanakan.
- c. Selama pelaksanaan PKG, kepala madrasah dan/atau pengawas madrasah harus memantau masing-masing penilai dan mencatat jika ada penilai yang tidak mengikuti prosedur dan petunjuk yang ditentukan.
- d. Kepala madrasah dan/atau pengawas madrasah tidak perlu menghadiri sesi pengamatan sampai akhir sesi dan hanya perlu memastikan jika penilai mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
- e. Jika jumlah guru banyak, kepala madrasah dapat menugaskan guru senior yang bukan penilai untuk membantu proses pengendalian.
- f. Setelah kepala madrasah dan/atau pengawas madrasah memantau semua penilai dan menemukan masalah terkait dengan pelaksanaan PKG, pertemuan kedua harus dilakukan.
- g. Pada pertemuan kedua, kepala madrasah dan/atau pengawas madrasah menjelaskan masalah yang ditemukan tanpa secara khusus menunjuk pada penilai yang memiliki masalah tersebut, dan mengingatkan setiap penilai bahwa mereka wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar setiap guru dinilai dengan proses yang sama.
- h. Penilai melaporkan kegiatan penilaian dan menjelaskan masalah yang mereka temui selama melakukan penilaian.
- i. Setelah semua guru dinilai dan kepala madrasah dan/atau pengawas madrasah menerima hasil penilaian, Kepala madrasah dan/atau pengawas madrasah membandingkan data yang dikumpulkan dengan skor yang diberikan untuk memastikan proses penilaian berjalan dengan adil dan transparan.

- j. Kepala Madrasah dan/atau pengawas madrasah melakukan verifikasi terhadap guru untuk membuktikan hasil pelaksanaan PKG diambil sampel secara acak.
- k. Jika ternyata data yang dikumpulkan penilai tidak cukup untuk mendukung skor yang diberikan, kepala madrasah dan/atau pengawas madrasah memanggil penilai dan menjelaskan masalah penilaiannya.
- l. Kepala madrasah dan/atau pengawas madrasah meminta kepada penilai untuk melengkapi data yang belum lengkap dan valid untuk menjamin kualitas penilaian, dan mengingatkan penilai apabila masalah yang sama diulangi maka penilai tersebut diganti dengan penilai yang lebih memahami, jika tidak ada maka kepala madrasah dan/atau pengawas madrasah melapor ke Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kemenag Provinsi untuk mendapatkan penilai penggantinya.
- m. Setelah melalui proses kesepakatan hasil, jika ada seorang guru yang masih tidak menyetujui skor yang diberikan oleh penilai, maka penyelesaian masalah mengacu kepada langkah mediasi penyelesaian masalah di atas.

2. Proses Pengendalian Eksternal

Pengendalian eksternal dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses yang dilakukan dan hasil yang diperoleh dalam PKG dapat dipertanggungjawabkan. Pengendalian eksternal dilakukan oleh tim pengendalian dari luar madrasah, antara lain: Direktorat GTK, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Pengendalian eksternal dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Tim pengendalian eksternal memeriksa dan memastikan bahwa pengendalian internal telah dilakukan dengan benar oleh kepala madrasah.
- b. Tim pengendalian eksternal memilih secara acak tiga (3) orang guru yang telah dinilai untuk diperiksa dokumen dan proses penilaian berlangsung.
- c. Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan proses yang sama pada pengendalian internal, sedangkan pemeriksaan proses penilaian dilakukan dengan mewawancarai tiga (3) orang guru yang sudah dipilih beserta penilainya.

- d. Masing-masing guru dan penilai yang dipilih, diminta untuk menggambarkan secara rinci bagaimana proses penilaiannya berlangsung.
- e. Jika ada masalah dalam proses pelaksanaan atau tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan, terutama skor tidak sesuai dengan bukti/data, maka masalah tersebut dicatat dalam format laporan pengendalian.
- f. Sebelum mengakhiri pelaksanaan pengendalian di madrasah, tim pengendalian eksternal harus melaporkan hasil temuannya kepada kepala madrasah, kemudian laporan akhir disampaikan kepada kepala madrasah dan memberikan tembusan kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota/ Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Provinsi untuk ditindaklanjuti.
- g. Jika ada masalah, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota/ Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Provinsi harus menindaklanjuti dan membina tim penilai di lingkungan wilayahnya.
- h. Jika masalah yang sama masih ditemukan dalam kegiatan pengendalian eksternal berikutnya, maka Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota/ Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Provinsi menugaskan pengawas untuk melakukan pembimbingan kepada kepala madrasah/madrasah terkait pelaksanaan PKG dan pengendaliannya.
- i. Setiap madrasah wajib menerima pemeriksaan dari tim pengendalian eksternal sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun.

3. Tindak Lanjut Pengendalian PKG

Tindak Lanjut Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota/ Kanwil Provinsi Berdasarkan hasil pengendalian internal dan eksternal, Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota/ Kanwil Kementerian Agama Provinsi:

- 1) Memastikan pengendalian telah ditindaklanjuti untuk menjamin mutu proses pelaksanaan PKG di seluruh madrasah. Misalnya, jika sebuah madrasah menunjukkan hasil PKG yang melebihi standar rata-rata nasional tanpa penyebab yang jelas maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota/ Kanwil Kementerian Agama Provinsi harus meminta melakukan pemeriksaan dan

verifikasi.

- 2) Menggunakan hasil PKG untuk memastikan proses pembelajaran atau pembimbingan di madrasah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Misalnya, jika sebuah madrasah menunjukkan hasil PKG di bawah rata-rata standar nasional tanpa penyebab yang diketahui maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota/ Kanwil Kementerian Agama Provinsi memastikan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan hasil PKG.

Pelaksanaan tindak lanjut pengendalian tersebut didasarkan pada data berikut:

- 1) Hasil PKG untuk semua guru-guru yang dikirimkan secara daring (*online*), baik langsung dari madrasah maupun melalui Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota/ Kanwil Kemeng Provinsi.
- 2) Hasil AKG untuk guru-guru yang telah disertifikasi.
- 3) Hasil Belajar untuk peserta didik MI dan MTs.
- 4) Hasil Belajar Provinsi untuk peserta didik MA
- 5) Laporan Pengendalian Eksternal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota/ Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan instansi yang terkait.
- 6) Sampel data proses pembelajaran di madrasah yang dapat berupa kesimpulan laporan supervisi pengawas madrasah.

Tanggung jawab Pusat tersebut dapat digunakan seperti dijelaskan dalam Tabel 3 tentang penggunaan hasil PKG berikut :

Tabel 3 : Proses Menggunakan Hasil PKG

Proses	Perbandingan	Hasil dan Tindak Lanjut
Perbandingan dengan standar rata-rata	1. Guru dengan madrasah 2. Guru dan madrasah dengan wilayah 3. Guru, madrasah dan wilayah dengan provinsi 4. Guru, madrasah, wilayah, dan provinsi dengan standar rata-rata nasional	. Di atas rata-rata: meminta Kantor Kementerian Agama untuk mengadakan klarifikasi di tingkat madrasah; . Di bawah rata-rata: meminta Kanwil Kementerian Agama Provinsi untuk mengklarifikasi aktivitas PKB dan pendukungnya. . Berada di rata-rata: tidak ada tindakan mendesak; pemantauan diteruskan.
Perbandingan dengan data lain	1. Data prestasi dan perkembangan peserta didik 2. Data guru – AKG 3. Tambahan data peserta didik (misalnya; motivasi, dikumpulkan dari laporan supervisi pengawas madrasah	1. Data guru dan peserta didik setara/ seimbang (keduanya menunjukkan perkembangan), tidak diperlukan tindak lanjut, pemantauan tetap dilakukan; 2. Data guru dan peserta didik tidak seimbang (kinerja guru tinggi/ prestasi peserta didik rendah atau sebaliknya): meminta Kantor Kemenag untuk mengadakan klarifikasi pengendalian mutu terhadap PKG dan PKB.

Kedua proses ini dilaksanakan: a) setiap tahun untuk memeriksa hasil PKG yang bertentangan dengan rerata pencapaian peserta didik; b) dari tahun ke tahun untuk memantau kemajuan guru dan dampaknya terhadap kemajuan peserta didik.

G. Faktor-faktor Penunjang Pelaksanaan PKG Madrasah

Agar pelaksanaan PKG dapat dilaksanakan dengan baik, harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kesiapan Guru

Guru harus mengetahui bahwa kinerjanya akan dinilai, mengetahui kriteria penilaian dan bagaimana proses penilaian itu akan dilakukan. Guru harus memahami bahwa setiap aspek dari proses penilaian tersebut harus obyektif, adil, akuntabel, transparan, partisipatif, berkelanjutan, dan terukur.

2. Kesiapan Penilai

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai. Atasan langsung guru adalah kepala madrasah, oleh karena itu penilai kinerja guru adalah kepala madrasah tempat guru bertugas atau guru yang ditunjuk oleh Kepala Madrasah/ Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota/ Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

Setiap penilai harus mengetahui aspek-aspek kinerja guru yang perlu diperhatikan untuk dinilai agar dapat melaksanakan penilaian secara obyektif, adil, akuntabel, transparan, partisipatif, berkelanjutan, dan terukur. Hal ini sangat penting agar siapa pun atau pihak mana pun yang terkait dengan pelaksanaan PKG dapat menerima hasil penilaian yang dikeluarkan oleh walaupun tidak mengamati secara langsung proses penilaian kinerja guru.

3. Kesiapan Kepala Madrasah

Kepala madrasah bertanggung jawab pada pelaksanaan seluruh aspek PKG dan memastikan bahwa semua prosedur PKG dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sebagai berikut.

- a. Memastikan semua guru dan penilai memahami dan mengikuti langkah- langkah proses PKG, apa yang dinilai dan bagaimana penilaiannya.
- b. Memastikan madrasah memiliki sejumlah penilai kinerja guru sesuai persyaratan, sehingga cukup untuk melaksanakan keseluruhan penilaian dalam waktu tertentu (rata-rata enam minggu) terhadap seluruh guru.
- c. Memastikan setiap penilai melakukan kewajibannya menilai maksimum 10 (sepuluh) orang guru. Jika jumlah guru yang dinilai

kurang dari 10 (sepuluh), maka hanya diperlukan 1 (satu) penilai, dalam hal ini adalah kepala madrasah yang memenuhi syarat sebagai penilai. Jika jumlah guru lebih dari 10 (sepuluh) orang, maka diperlukan tambahan penilai, yaitu guru senior yang ditunjuk sesuai dengan persyaratan. Untuk PKG BK/Konselor dan TIK dilakukan oleh guru/kepala madrasah/pengawas yang berlatar belakang sesuai dengan bidangnya dan atau diutamakan yang telah mengikuti pelatihan PKG BK/Konselor dan TIK.

- d. Memastikan bahwa jika dalam satu madrasah diperlukan lebih dari 1 (satu) orang penilai, maka kewajiban kepala madrasah penilai adalah melakukan penilaian terhadap guru yang mendapat tugas tambahan.
- e. Memastikan semua proses kegiatan PKG dilaksanakan dan dilaporkan sesuai waktu yang telah ditentukan agar semua hasil PKG dapat segera digunakan untuk menyusun perencanaan PKB dan/atau penghitungan perolehan angka kredit bagi guru PNS.
- f. Memastikan semua penilai mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan PKG dan menerapkan standar yang sama secara konsisten dan akurat pada setiap guru yang dinilai.
- g. Melaksanakan mediasi (apabila diperlukan) jika terdapat hasil PKG yang tidak disepakati oleh guru dan penilai.
- h. Melaksanakan pengendalian internal untuk memastikan hasil penilaian yang diperoleh mencerminkan kinerja guru yang sebenarnya.
- i. Memastikan semua guru mendapat kesempatan untuk membahas dan menyepakati hasil penilaian.
- j. Memastikan laporan hasil penilaian disampaikan secara daring (*online*) dan bukan daring (*off-line*) dalam waktu yang telah ditentukan. Format laporan meliputi; Format A2-2, A2-5, dan seterusnya.
- k. Memastikan adanya rekomendasi dari kepala madrasah asal guru, jika ada guru mutasi dari madrasah lain yang belum satu tahun mengajar di madrasahnyanya, terkait dengan pelaksanaan tugas utama guru tersebut (perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan karakteristik profesional atau perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan dan tindak lanjut).

4. Kesiapan Instrumen Penilaian

Agar pelaksanaan PKG dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, penilai harus melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan PKG dengan menggunakan instrumen yang telah disediakan

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK TERKAIT
DALAM PELAKSANAAN PKG MADRASAH

Setiap pihak terkait memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan PKG. Pembagian tugas dan tanggung jawab diperlukan agar pelaksanaan PKG dapat dilaksanakan dan di evaluasi oleh semua pihak mulai dari tingkat madrasah hingga pemerintah. Tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dirinci sebagai berikut.

A. Tugas dan Tanggung Jawab Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah

1. Menyusun dan mengembangkan Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan PKG.
2. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan PKG.
3. Menyusun instrumen dan perangkat lain untuk pelaksanaan PKG.
4. Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan terkait PKG baik yang dilakukan secara tatap muka maupun yang secara daring.
5. Mensosialisasikan, menyeleksi dan melaksanakan TOT *Master Trainer* penilai PKG tingkat pusat.
6. Memantau dan mengevaluasi kegiatan PKG baik yang dilakukan secara tatap muka maupun secara daring.
7. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi PKG secara nasional.
8. Memanfaatkan hasil PKG untuk pemetaan, pemerataan, dan pembinaan guru madrasah.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

1. Mensosialisasikan, menyeleksi, dan melaksanakan TOT untuk pengawas dan penilai PKG tingkat Provinsi.
2. Melaksanakan pendampingan kegiatan PKG di madrasah yang ada di bawah kewenangannya.
3. Menyediakan pelayanan konsultasi pelaksanaan kegiatan PKG yang ada di bawah kewenangannya baik yang dilakukan secara tatap muka maupun secara daring.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PKG di madrasah yang ada di bawah kewenangannya baik yang dilakukan secara tatap muka maupun secara daring.

5. Membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan PKG dan mengirimkannya ke Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah baik yang disampaikan secara langsung maupun secara daring.
6. Menghimpun data profil guru dan madrasah yang ada di daerahnya berdasarkan hasil PKG di madrasah yang dapat dilakukan secara daring.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

1. Membantu pengoordinasian pelaksanaan kegiatan PKG di madrasah yang ada di wilayahnya.
2. Melaksanakan pendampingan kegiatan dan pengelolaan PKG di madrasah yang ada di wilayahnya.
3. Menetapkan dan mengesahkan tim penilai PKG bagi guru di madrasah swasta yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Menyediakan pelayanan konsultasi dan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan kegiatan PKG di madrasah yang ada di daerahnya baik yang dilakukan secara tatap muka maupun secara daring.
5. Memantau dan mengevaluasi kegiatan PKG baik yang dilakukan secara tatap muka maupun secara daring untuk menjamin pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip PKG, yaitu obyektif, adil, akuntabel, transparan, partisipatif, terukur, komitmen dan berkelanjutan.
6. Membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan PKG di madrasah yang ada di wilayahnya dan mengirimkannya kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi baik yang disampaikan secara langsung maupun secara daring.
7. Menghimpun dan menyediakan data profil guru dan madrasah yang ada di wilayahnya berdasarkan hasil PKG di madrasah yang dapat dilakukan secara daring.

D. Tugas dan Tanggung Jawab Madrasah

1. Menetapkan tim penilai PKG dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Madrasah untuk Madrasah Negeri.
2. Menyampaikan permohonan tim penilai ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk Madrasah Swasta.
3. Menyelenggarakan pelatihan bagi tim penilai PKG.
4. Menyusun program dan jadwal kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis PKG.

5. Mensosialisasikan program dan jadwal kegiatan PKG kepada seluruh guru.
6. Melaksanakan kegiatan PKG sesuai program yang telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip PKG, yaitu obyektif, adil, akuntabel, transparan, partisipatif, terukur, komitmen dan berkelanjutan.
7. Memberikan kemudahan akses bagi penilai untuk melaksanakan tugas.
8. Melaporkan kepada pengawas jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan PKG baik yang disampaikan secara langsung maupun secara daring.
9. Menetapkan hasil pelaksanaan PKG dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Madrasah.
10. Membuat rencana tindak lanjut program pelaksanaan PKG untuk tahun berikutnya.
11. Membuat laporan kegiatan PKG dan mengirimkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi baik yang disampaikan secara langsung maupun secara daring.
12. Merencanakan kegiatan PKB berdasarkan hasil PKG.

BAB V

PENUTUP

PKG dilaksanakan untuk mengidentifikasi tingkat kualitas kinerja guru dalam melaksanakan tugas utamanya, untuk guru mata pelajaran/kelas dan guru bimbingan mencakup merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran/pembimbingan serta tingkat kualitas kinerja guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi madrasah. Selain hal tersebut, PKG digunakan untuk memotivasi guru dalam meningkatkan kemampuan profesionalisme dan kompetensinya sebagai pendidik profesional. Hasil PKG selanjutnya digunakan untuk membantu guru dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya pada kompetensi tertentu sesuai keperluan melalui kegiatan PKB. Dengan demikian, guru diharapkan akan mampu berkontribusi secara optimal dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran/pembimbingan dan sekaligus membantu guru dalam mengembangkan kariernya sebagai seorang profesional.

PKG merupakan bagian dari proses untuk meyakinkan semua pihak bahwa setiap guru adalah seorang profesional yang sangat memperhatikan peserta didik untuk memperoleh kesempatan terbaik agar dapat berkembang sesuai kapasitas dan potensi masing-masing. Pelaksanaan PKG yang terintegrasi dengan PKB akan menciptakan guru yang profesional dan mampu membangkitkan minat peserta didik untuk menguasai iptek, serta memiliki integritas kepribadian yang tangguh untuk berkompetensi di era global.

Petunjuk Teknis (Juknis) ini disusun untuk memberikan petunjuk kepada semua pihak sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan PKG. Ketidakpatuhan terhadap pengaturan dalam Petunjuk Teknis dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DIREKTUR JENDERAL

PENDIDIKAN ISLAM,


4 MUHAMMAD ALI RAMDHANY